



**SALINAN**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 157 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah usulan 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD setelah melalui proses tahapan dalam Rapat Paripurna DPRD meliputi penjelasan Bapemperda, pandangan fraksi-fraksi dan jawaban Bapemperda terhadap pandangan fraksi-fraksi, maka perlu persetujuan atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 April 2024 agenda pandangan fraksi terhadap penjelasan Bapemperda terkait usulan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 8 Mei 2024 agenda tanggapan dan/atau jawaban Bapemperda atas pandangan fraksi terhadap penjelasan Bapemperda terkait usulan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 8 Mei 2024 agenda pengesahan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Persetujuan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Pengelolaan Pasar Rakyat; dan
2. Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUA : Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka tahapan pembahasan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal 8 Mei 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

dto.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris DPRD Kabupaten  
Nganjuk

TATIT HERU TIAHJONO

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes  
Pembina  
NIP. 19760804 199703 1 004